

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness sehingga manusia juga disebut sosial animal atau hewan sosial Soerjono Soekanto (2012:100)¹. Sebagai makhluk sosial, manusia akan mencari hakikat dirinya, sumbernya dan untuk apa ia hidup di dunia. Yang mana manusia hidup dalam ruang lingkup masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan atau saling tolong menolong sebagai makhluk sosial. Manusia yang hidup di dunia ini memiliki beraneka ragam budaya, khususnya pada daerah bugis. Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku suku Deutero-Melayu, atau Melayu muda. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Penyebaran Suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata pencaharian orang-orang bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang. Sebagian dari mereka yang lebih suka merantau adalah berdagang dan berusaha (massompe⁴) di negeri orang lain. Hal lain juga disebabkan adanya faktor historis orang-orang Bugis itu sendiri di masa lalu. Orang Bugis sangat menjunjung harga diri atau dalam

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar. Jakarta, Rajawali Perss, 2012, Hal.100.

bahasa bugisnya disebut “*siri*” (malu). Dalam hal ini, barang siapa yang menyinggung perasaan mereka atau melanggar adat, maka harus mendapatkan sanksi adat seperti diasingkan, diusir atau bahkan dilenyapkan.

Adanya tindakan-tindakan manusia merupakan perwujudan dari ide-ide serta pikiran-pikiran guna memperoleh sesuatu sebagai kebutuhan, demikian pula terhadap hubungan timbal balik antara sesama salah satu hubungan sosial antara manusia yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah hubungan manusia lain, hubungan mana yang kelak menjadi tali pengikat untuk suatu hubungan darah kekerabatan yaitu pernikahan.

Pernikahan merupakan hubungan yang permanen antara laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pengakuan secara sah berdasarkan atas peraturan pernikahan yang berlaku. Suatu pernikahan mewujudkan adanya keluarga dan memberikan keabsahan atas suatu kelahiran anak-anak mereka. Pernikahan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, tapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan tersebut.

Arti sesungguhnya dari pernikahan adalah penerimaan status baru oleh orang lain. Demikian pula pernikahan warisan para leluhur yang mempunyai nilai dalam kehidupan sosial juga merupakan salah satu cara untuk mengumumkan status seseorang untuk diakui sebagai keluarga. Selain itu pernikahan juga salah satu cara untuk melegalisasikan suatu status sosial dan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum dan disahkan oleh agama.

Selain itu, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kukuh selamanya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Walaupun dasar atau landasan mereka yang nikah adalah hubungan kelamin, tetapi hubungan itu melibatkan hubungan-hubungan emosi dan perasaan, kasih sayang, hubungan politik dan hubungan sosial (widjaja,1986). Dengan kata lain, pernikahan bukan saja pertautan antara dua insan, tetapi juga merupakan pertautan antara dua keluarga yang sanggup membawa diri dan melebur sebagai keluarga sendiri. Suatu pernikahan membutuhkan adanya suatu pembauran yang bersifat positif kedua insan yang mengalaminya, yang mendukung terciptanya suatu kehidupan yang harmonis.

Proses pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Karena dalam pernikahan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Kompleksitas pernikahan pada masyarakat bugis merupakan nilai- nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan.

Desa Popolii salah satu desa yang terdapat di Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una Una khususnya Kecamatan Walea Kepulauan. Di desa ini memiliki keberagaman etnik yang berdatangan dari berbagai daerah seperti dari kota Makassar, Luwuk, Poso dan Pulau Jawa Sedangkan suku asli yang pertama mendiami desa ini adalah suku Togian. Keberagaman suku itu antara lain Bugis, Kaili, Saluan, Togian, Bare'e, dan Jawa.

Walaupun suku Togian merupakan suku yang pertama mendiami desa Popolii namun bukan berarti mereka yang mendominasi desa tersebut. Yang mana itu terlihat dari jumlah atau banyaknya suku Bugis yakni 50% suku Bugis dan 50% lainnya terbagi dari beberapa suku termasuk suku Togian.

Tabel 1. Beberapa Etnis dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan desa Popolii kecamatan walea Kepulauan kabupaten Tojo Una- Una

No	Etnis	Jumlah	Ket
1	Bugis	313	-
2	Kaili	51	-
3	Saluan	56	-
4	Togian	205	-
5	Bare'e	8	-
6	Jawa	2	-
Jumlah		625 Jiwa	

Sumber: Kantor Desa Popolii, 2013

Masyarakat di desa popolii jika dilihat dari segi etnis terdapat bermacam-macam etnis yakni bugis, kaili, saluan, togian, bare'e dan jawa. Yang mana suku yang mendominasi desa popolii ini adalah suku bugis hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat atau suku bugis pindah ke desa ini.

Dengan melihat suku bugis yang mendominasi desa Popolii kecamatan Walea kepulauan kabupaten Tojo Una-una maka penulis melihat bahwa adanya adat istiadat suku bugis yang selalu ada dalam kegiatan masyarakat khususnya dalam adat pernikahan. Dimana dalam adat pernikahan orang Bugis harus melawati beberapa tahap. Diantaranya *lettu* (lamaran), *Mappettuada* (kesepakatan pernikahan), *Maduppa* (Mengundang), *Mappaccing* (Pembersihan), dan Hari pernikahan dimulai dengan *mappaendre balanja*. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahapan *Lettu* (Lamaran) yakni pada *Dui Balanca* (Uang Naik) yang merupakan biaya akomodasi dari pihak mempelai laki-laki pada perempuan. Pernikahan Bugis adalah salah satu pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan "uang naik" atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit. Uang naik ini atau biasa suku bugis mengatakan *dui balanca* adalah adat istiadat yang selalu ada dalam setiap acara pernikahan artinya sesuatu yang sakral dalam upacara pernikahan. Sebenarnya tradisi pernikahan yang tergolong mewah ini hanya berlaku bagi keluarga kerajaan namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktikkan masyarakat umum suku Bugis Makassar khususnya di

masyarakat Bugis Bone. Tidak seperti di daerah lain yang menggunakan mahar sebagai salah satu syarat pernikahan. Masyarakat suku bugis selain mahar ada juga uang naik yang harus disiapkan ketika sebelum memutuskan untuk menikah. Uang naik yang akan di berikan harus berjumlah ganjil tidak boleh genap.

Tradisi uang naik pada masyarakat Bugis ini dipercaya mampu menaikkan status sosial seseorang yang tergantung dari berapa jumlah uang naik yang akan diberikan. Seperti pada masyarakat golongan menengah ke bawah yang dengan cepat bisa mendapatkan status sosial tinggi hanya akibat tingginya uang naik yang diajukan oleh mempelai laki-laki. Di samping dari status sosial, indikator besar kecilnya uang naik bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Hal ini kemudian menjadi masalah dimana hampir semua masyarakat ingin menikahkan anaknya dengan jumlah uang naik yang tinggi untuk kepentingan derajat sosial di tengah masyarakat. Tidak hanya itu saja yang menjadi standar dalam pernikahan suku bugis tetapi ada juga strata sosial serta tingkat pendidikan yang menjadi standar pernikahan, seperti wanita adalah keturunan darah biru (kaum bangsawan) maka uang naiknya akan berpuluh-puluh juta. Begitupun jika calon mempelai wanita adalah berpendidikan S1,S2,atau kedokteran maka akan berlaku hal yang sama.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan penelitian dengan judul “ PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS MAKASSAR (Studi Sosial kultur Didesa Popolii Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yakni :
Bagaimana pandangan masyarakat tentang uang naik yang menjadi persyaratan dalam upacara adat pernikahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa pendapat masyarakat tentang uang naik yang menjadi persyaratan dalam adat pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian lain yang berminat mengkaji uang naik dalam proses pernikahan suku bugis Makassar yang berada di Desa Popolii Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka menambah wawasan tentang stratifikasi sosial dalam tradisi pernikahan masyarakat bugis makassar serta penelitian lainnya yang berhubungan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Sosiologi dan juga dapat menjadi sumbangan terutama yang berminat dan mempunyai perhatian terhadap makna tahapan uang naik dalam proses pernikahan Masyarakat Bugis Makassar. Disamping merupakan persyaratan bagi penyelesaian study diperguruan tinggi, sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti.

